395 Warga Binaan Lapas Pasuruan Terima Remisi Idul Fitri

Minggu, 24 Mei 2020

Sebanyak 395 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Pasuruan menerima remisi khusus I Idul Fitri. Remisi diberikan kepada WBP yang memenuhi persyaratan, dengan besaran antara 15 hari hingga 2 bulan. 373 WBP telah menerima Surat Keputusan (SK) pemberian remisi, sementara 22 WBP lainnya masih menunggu pengesahan SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Remisi Idul Fitri hanya diberikan kepada WBP yang beragama Islam, berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan 15 hari. Besaran remisi yang diberikan untuk WBP Lapas Pasuruan maksimal 1 bulan 15 hari, tidak ada yang menerima remisi hingga 2 bulan karena tidak ada WBP yang menjalani masa pidana di atas 10 tahun.

Remisi yang diberikan oleh negara sangat berarti bagi para WBP. Salah satu WBP, Roso Yunarto, mengaku mendapatkan remisi 1 bulan dan telah menjalani hukuman selama 1,5 tahun dari total 3 tahun penjara. Ia berharap bisa mendapatkan remisi lagi pada bulan Agustus mendatang.

Remisi Idul Fitri merupakan bentuk apresiasi negara terhadap WBP yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Diharapkan remisi dapat memotivasi WBP untuk terus memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang baik setelah bebas dari masa hukuman.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.